



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2010 dan tanggal 1 Oktober 2010, telah memberi kuasa kepada **Asfa Davy Bya, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Law Firm BYA & BYA, beralamat di Gedung Bank Exim Lantai 5 (Titi Komunika Utama), Jalan Tanjung Karang 3-4A, Jakarta Pusat, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan DIREKTUR PERUSAHAAN, tempat tinggal di JAKARTA SELATAN, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 31 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 31 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 9 November 2010;

Membaca akta pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 0000/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 7 Januari 2011 yang menerangkan, bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding dan dari catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Februari 2011 di mana Pembanding tidak mengajukan memori banding dan pula tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*); demikian pula dengan Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan dapatlah disetujui, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri dengan penambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, ternyata telah diperoleh fakta yang tak terbantahkan antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari 3 (tiga) tahun lalu yang berakibat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa usaha dari Pemanding guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidaklah maksimal, terbukti dari ketidak sediaan Pemanding untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga serta orang dekat, sehingga upaya majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mendamaikan Pemanding dengan Terbanding melalui pihak-pihak keluarga tidak dapat dilakukan juga sebagai fakta ketidaksesuaian Pemanding untuk berbaik kembali dengan Terbanding sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan penyaksian ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pemberian izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemanding adalah sudah tepat, karenanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* akan dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah nanti;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan dapatlah disetujui, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan dan



putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri dengan penambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan biaya anak-anak, bukanlah karena tidak dimintakan terlebih dahulu hak pemeliharaannya oleh Pembanding sebagaimana pertimbangan hukum kesebelas, halaman 18 putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, karena sekalipun hal itu tidak dimintakan, namun jika ternyata anak-anak tersebut tidak terpenuhi kesejahteraannya, maka terlepas dari ada atau tidaknya permintaan hak pemeliharaan dimaksud dan demi kesejahteraan anak-anak, majelis hakim dapat menentukan sendiri pembebanan itu, akan tetapi dalam kenyataannya kesejahteraan anak-anak tersebut telah terpenuhi dan tidak ada keluhan dari anak-anak, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* serta *mut'ah* sebagaimana ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa adalah sudah tepat, apalagi khusus untuk *maskan* secara nyata Pembanding masih menetap di rumah kediaman bersama, karena di samping telah sesuai dengan kemampuan ekonomi Terbanding juga pada dasarnya telah dapat diterima oleh Pembanding dan Terbanding, terbukti dari tidak diajukannya secara tegas keberatan oleh Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* akan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sedangkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;



DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 31 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 Hijriyah dengan perbaikan sehingga berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2009/PA.Tgrs tanggal 31 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 Hijriyah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah**. oleh **Drs.H.M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Helmy Thohir** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu **Achmad Sofwan, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Helmy Thohir

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Sofwan, SH.

Rincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses... | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)